



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0008/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Sar/IX/2019

Tentang

AKREDITASI MINIMUM

**PROGRAM STUDI FARMASI, PADA PROGRAM SARJANA,
UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG**




- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Akreditasi Minimum Program Studi Farmasi, Pada Program Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang;
 2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 001/PP/09.2015 tentang Majelis Akreditasi, pasal 3 ayat 2 (a) yang menyebutkan bahwa Majelis Akreditasi bertugas menetapkan status akreditasi program studi dan peringkat akreditasi;
 3. Bahwa penetapan akreditasi minimum Program Studi Farmasi, Pada Program Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, perlu dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
 5. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor 003/PP/03.2017 tentang Pedoman Operasional Baku (*Standard Operational Procedure*) Akreditasi Minimum Penyelenggaraan Program Studi Kesehatan Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 006/LAM-PTKes/BA PSB.PTN-BH/IX/2019, tanggal 29 September 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI MINIMUM PROGRAM STUDI FARMASI, PADA PROGRAM SARJANA, UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG.**
- Pertama : Menetapkan Program Studi Farmasi, Pada Program Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, **Terakreditasi.**
- Kedua : Akreditasi minimum sebagaimana ditetapkan pada Diktum Kedua berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini akan dicabut sebelum masa berlaku sebagaimana ditetapkan pada Diktum Kedua berakhir, apabila terbukti bahwa persyaratan akreditasi minimum tidak dipenuhi.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 29 September 2019



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.